



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 9 TAHUN 2021

TENTANG

REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru yang baik dan bersih, maka diperlukan adanya Rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD;
- b. bahwa Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9);
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Dalam Rangka Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : 1. Hasil Kerja Pansus DPRD dalam rangka membahas LKPJ Kepala Daerah Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 30 April sampai dengan 21 Juli 2021;

2. Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka persetujuan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 27 Juli 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menyetujui Rekomendasi DPRD terhadap penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan ke DPRD.

KEDUA : Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas merupakan hasil kerja Pansus DPRD dalam rangka membahas LKPJ Kepala Daerah Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 yang telah disetujui dalam rapat Paripurna Internal DPRD.

- KETIGA : Muatan materi dari Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksudkan pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud, merupakan Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 29 Juli 2021
KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



UDIN BELSIGAWAI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 JULI 2021
TENTANG : REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2020.

1. PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran pada dasarnya merupakan Progres Report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan.

Tugas DPRD meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta melakukan tinjauan langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang, DPRD Kabupaten Kepulauan Aru melalui Pansus LKPJ telah melakukan tindak lanjut terhadap dokumen Laporan Keterangan pertanggungjawaban sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi DPRD berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, pendapat dan masukan atau koreksi terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

2. REKOMENDASI DAN CATATAN PENTING TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

A. PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun anggaran 2020 hanya bisa dicapai Rp.54.727.071.246,55 (34,63 %) dari yang ditargetkan sebesar Rp.158.045.343.986,83 ini sangat jauh dari yang diharapkan. Untuk itu DPRD memintakan Bupati Kepulauan Aru agar segera melakukan evaluasi pada OPD dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan dan TP-TGR, untuk mendorong dan mengambil langkah tegas supaya target PAD pada tahun-tahun yang akan datang bisa tercapai.

B. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Perkembangan Produk Hukum Daerah 3 tahun terakhir ini sangat memprihatinkan, setahun hanya bisa menghasilkan 2 atau 3 produk hukum. Ini dapat dilihat pada tabel 3.5 LKPJ T.A. 2020, kenyataannya masih banyak RANPERDA yang belum ditindaklanjuti, khususnya RANPERDA terkait Izin Membangun Bangunan (IMB), Retribusi Pelelangan Ikan, Pengelolaan Persampahan, Penjualan Minuman Beralkohol, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan lain-lain, yang semuanya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru lebih khusus Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu DPRD memintakan Bupati Kepulauan Aru perlu mengambil langkah-langkah tegas dengan memberikan sanksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru agar dalam mutasi jabatan harus memperhatikan kompetensi keahlian.

4. Pada tahun 2020 terdapat sepuluh MoU kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, hal ini perlu ditinjau kembali dan dilakukan evaluasi bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap konsekuensi anggaran yang dibebankan pada APBD akibat dari kerja sama ini.
5. Demi meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru, maka DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Agar setiap Guru yang mengajar harus sesuai dengan kompetensi.
6. Dimintakan kepada setiap Dinas/Badan agar lebih terperinci dalam menyampaikan program/kegiatan yang dikerjakan pada Dokumen LKPJ.
7. Dimintakan kepada Bupati Kepulauan Aru agar dapat memperhatikan dan mengoptimalkan penggunaan sarana bangunan Puskesmas yang belum difungsikan agar jangkauan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan dapat berjalan dengan baik dan memperhatikan penyebaran tenaga kesehatan di sepuluh kecamatan, serta kebutuhan dokter spesialis di RSUD yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan kesehatan kedepan semakin baik. Begitu juga dengan tenaga pengajar/guru agar dapat ditempatkan secara merata di sepuluh kecamatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah yang ada.
8. Memintakan Bupati Kepulauan Aru untuk menginstruksikan kepada Dinas Pertanian agar memperhatikan Tenaga Penyuluh dalam melaksanakan tugas, karena dari pengawasan DPRD di lapangan hampir tidak pernah ada Tenaga Penyuluh yang turun langsung ke desa-desa untuk memberikan materi penyuluhan kepada masyarakat dan diharapkan pada tiga kantor perwakilan sentra tanaman yang sudah ada di beberapa kecamatan segera diaktifkan atau dijalankan kembali, sehingga pembagian bantuan pertanian jangan hanya terfokus pada kota saja tetapi perlu juga memperhatikan masyarakat yang ada di desa-desa.

9. Merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Aru menginstruksikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup agar meningkatkan sarana dan prasarana persampahan serta meningkatkan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Aru.
10. Memintakan kepada Bupati Kepulauan Aru agar proses pencairan alokasi dana desa 20% pada tahun anggaran 2020 segera direalisasikan.

3. PENUTUP

Demikian beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan sebagai Rekomendasi kepada Saudara Bupati untuk ditindaklanjuti guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang transparan, akuntabel, terukur dan lebih baik.

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



UDIN BELSIGAWAI